



RENCANA AKSI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PERTANIAN
2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean Government), dan mempertanggung jawabkan nya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto menyusun Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2018-2023, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap



penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target- target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dapat digunakan sebagai:



1. Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto adalah Tipe A+ yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bagian;
2. Bidang terdiri dari 6 (enam) dan masing-masing bidang memiliki ASN dengan jabatan fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, maka susunan organisasi Dinas Pertanian mengalami penyederhanaan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Hortikultura, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Perkebunan, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional



7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional
8. Bidang Penyuluhan, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanian memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Bidang Pertanian.

2.1.2. Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian kabupaten Jeneponto menyatakan bahwa Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
- c. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian;
- e. Penyelenggaraan administrasi di bidang Pertanian; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JENEPONTO**





1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI TERHADAP PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 -2023 merupakan penjabaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Jeneponto, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

**“JENEPONTO SMART 2023”
(BerdayaSaing, Maju, Religius dan BerkelanjuTan)**

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023 mengandung Lima substansi pokok visi yakni“SMART” yang merupakan akronim dari BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN.” Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidupnya aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.

Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam Perubahan RPJMD Tahun2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.



3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan
6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto mengemban 1 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung 2 (dua) Misi Kepala Daerah terpilih yaitu : a) Misi 2 : Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. b) Misi ke-5 : Meningkatnya perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumberdaya Daerah dan Investasi yang berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan Aktivitas Perekonomian sektor pertanian dan Peternakan dengan indikator tujuan kontribusi Sektor Pertanian/ perkebunan Terhadap PBRD dengan Sasaran : Meningkatnya produksi Komoditi Pertanian dan Peternakan dan indikator Sasaran terdiri dari 3 indikator yaitu 1) produksi komoditi pertanian; 2) populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas dan 3) cakupan bina kelompok tani. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat khususnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.



Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Jeneponto. Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

1.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan



sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya. Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jeneponto merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto ini merupakan tekad dan janji Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Selain itu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Maksud disusunnya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2023.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan output. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.



Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Jeneponto,



ACHMAD, SP. M. Adm. Pemb
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 196907051989031010



RENCANA AKSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	30	60	80	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok.	1	2	2	2	23.595.000	Sekretariat
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perubahan	Dokumen	-	1	-	-		
										Jumlah dokumen Renja Pokok	Dokumen	-	1	-	-		
										Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD	Dokumen	1	-	-	-		
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	-	-	1	-		
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	-	-	1	-		



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	-	-	-	1		
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	-	-	-	1		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	Dokumen	1	-				
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	9	9	10	10	17.365.538.955	Sekretariat
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN yang dibayarkan	Bulan	3	3	3	3		
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang disusun	Laporan		1	1	1		
									Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	Orang	5	5	5	5		



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	-	-	-		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Laporan	-	-	1	1		
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		2	1	2	2	1.879.200	Sekretariat
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang yang disusun	Dokumen	1	-	-	-		
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Asset	Laporan	-	-	1	1		
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan KIB, Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Laporan Persediaan	Laporan	1	1	1	1		
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	1	52.386.000	Sekretariat



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,	Buah	250	-	-	-		
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	-	-	-		
									Jumlah Dokumen DUK yang disusun	Dokumen	1	-	-	-		
								Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SOP yang disusun	Dokumen	1	-	-	-		
								Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1		
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	1	1	-		
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		5			191.311.261	Sekretariat
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor yang diadakan	Buah		19				



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang diadakan	Jenis	-	10	-	-		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran, Tabloid dan Bahan Bacaan Lainnya	Buah	-	4	-	-		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rata-Rata Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	25	25	50	25		
							Jumlah Rata-Rata Perjalanan Dinas Luar Daerah		Kali	50	100	50	50			
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3	3	3	152.221.975	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik dalam Satu Tahun	KWH	17.312,00	17.312,00	17.312,00	17.312,00		
									Jumlah Pemakaian Air Dalam Satu Tahun	M3	181	181	181	181		
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor yang diadakan;	Jenis	2	3	2	2		



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Jumlah petugas kebersihan Kantor	Orang	-	3	-	-		
								Jumlah petugas pengemudi/Sopir	Orang	-	1	-	-		
								Jumlah Tenaga Administrasi Kantor	Orang	-	3	-	-		
								Bulan Iuran Pengangkutan sampah	Bulan	3	3	3	3		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	1	1	-	-	61.448.000	Sekretariat
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang terpelihara;	Unit	-	1	-	-		
						Jumlah Kendaraan yang dibayarkan Pajak STNK		Unit	-	1	-	-	-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Kantor yang dipelihara	M2	115	-	-	-		



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

2	Meningkatkan Aktivitas Perekonomian sektor pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditi Pertanian dan peternakan	Produksi Sektor Pertanian	25%	50%	70%	100,00%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang diawasi	Jenis	-	2,00	-	-	7.938.550.000		
										Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alat Mesin Pertanian Pra Panen yang diadakan;	Unit	-	763,00	-	-	4.964.050.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
										Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas Lahan Budidaya Padi	Ha	-	772,00	-	-	2.974.500.000	Bidang Tanaman Pangan
											Luas Lahan Budidaya Jagung	Ha	-	555,87	-	-		
											Jumlah Alat Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan	Buah	-	19,00	-	-		
											Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan dan Tanaman yang dikelola	Jenis	-	3,00	-	-	
							Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pertumbuhan Populasi Ternak melalui Teknologi IB	%	-	15,00	-	-	30.000.000	Bidang Peternakan			



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Benih/Bibit Komoditi Sayur-Sayuran; Jumlah Benih/Bibit Komoditi Buah-Buahan yang diadakan;	Bungkus	-	1.008,00	-	-	215.714.000	Bidang Hortikultura dan Bidang Perkebunan
		Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	25%	50%	70%	100,00%			Jumlah Benih/Bibit Komoditi Perkebunan yang diadakan	Pohon	-	4.500,00	-	-		
		Produksi Sektor Perkebunan	-	-	-	100,00%										
			25%	45%	70%	100,00%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		-		-	-	10.019.585.000	
								Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Jumlah dokumen penyusunan data spasial	Dokumen	-	1,00	-	-		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Dokumen	-	1,00	-	-		
								Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jenis	-	6,00	-	-	10.019.585.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Irigasi Air Tanah Dan5gkal yang dibangun	Unit	-	5,00	-	-	2.407.467.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
							Jumlah Jaringan Irigasi Tanah Dalam yang dibangun			-	9,00	-	-			
							Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang dibangun			-	5,00	-	-			
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun		-	4,00	-	-	410.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usahatani yang dibangun	Meter	-	4.323,00	-	-	2.664.418.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
							Jumlah Jalan Usahatani yang dibangun		Unit	-	9,00	-	-			



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang direhab dan sarana pendukungnya diadakan	Unit	-	3,00	-	-	1.800.000.000	Bidang Penyuluhan
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah sumur Bor yang dibangun	Unit	-	16,00	-	-	2.737.700.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
									Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	-	1,00	-	-		Bidang Peternakan
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis Benih/Bitbit Ternak dan Hijauan Pakan yang diadakan	Jenis	-	3	-	-	927.450.000	
								Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak Kecil yang diadakan;	Ekor	-	35	-	-		Bidang Peternakan
									Jumlah Ternak Besar yang diadakan;	Ekor	-	272	-	-		



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

								Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Hijauan Pakan Ternak yang diadakan	Stek	-	11.000	-	-	30.000.000	Bidang Peternakan
			25%	45%	70%	100,00%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan yang diterapkan		-		-	-	60.000.000	
								Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Rata-Rata Hewan yang diobati; Frekuensi Monitoring Penanggulangan Penyakit Ternak dan Zoonosis	%	-	80	-	-	60.000.000	Bidang Peternakan
								Pengadaan Obat-Obatan Hewan		Paket	-	1	-	-		
								Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan yang dilaksanakan	Jenis	1	-	-	-	25.000.000	



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

									Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah/Jenis Produk Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jenis	3				-	25.000.000	Bidang Peternakan
									Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan	Jenis	1	1	1	1			
									Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Tenaga Medik/Paramedik Veteriner	Orang	5	5	5	5		50.000.000	Bidang Peternakan
			Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	25%	45%	70%	100,00%	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	Jenis	2	1	2	1			
									Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Non PNS yang membina kelompok tani berbasis LAKU	Orang			65	-		231.052.000	Bidang Penyuluhan
										Jumlah Dokumen Kelembagaan Penyuluh Pertanian yang tersusun	Dokumen	1	-	-	-			
										Jumlah Pelatihan Tematik Pertanian yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	3			



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) 2022
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto*
